

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1.Latar Belakang Masalah

Majunya perkembangan suatu kota tentu tidak hanya dilihat dari pesatnya pembangunan di wilayah kota tersebut. Tetapi dilihat bagaimana kota tersebut mengatur pengendalian dan pemanfaatan tata ruang yang baik. Majunya perkembangan di suatu kota dari segi ekonomi maupun pembangunan dapat menyebabkan orang-orang dari daerah lain berdatangan di kota tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tetapi yang datang hanya bermodalkan pendidikan yang rendah. Oleh karena itu kebanyakan pendatang hanya bekerja pada sektor informal yang relatif mudah untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Para pelaku yang termasuk di dalam sektor informal bekerja untuk memperoleh pendapatan demi untuk kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mencari rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya.

Kota Metro merupakan suatu kota kecil yang tidak jauh dari ibukota Lampung yaitu Bandar Lampung. Selain disebut dengan kota kecil, Metro disebut juga

dengan kota pendidikan karena banyaknya siswa atau siswi dari kabupaten lampung tengah dan lampung timur menimba ilmu di sekolah-sekolah kota Metro¹. Selain menjadi kota pelajar, Metro juga merupakan kota yang nyaman, bersih, lestari, dan lingkungannya sehat karena pada waktu itu kota Metro mendapatkan penghargaan Adipura yang diberikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Walikota Metro.

Di Kota Metro terdapat satu Taman Kota yang bernama Taman Merdeka, yang sudah ada sejak tahun 1990. Keberadaan taman tersebut terletak di tengah-tengah Kota Metro, dapat dikatakan sebagai simbol Kota Metro. Taman merdeka kota Metro memiliki puluhan pohon rindang, dan hampir semua bagian di taman itu terenuhi oleh rumput yang hijau. Karena suasana aman, nyaman, dan tentram banyak warga kota Metro dan luar Metro yang bersinggah di taman tersebut terutama pada hari sabtu dan minggu hampir seluruh taman merdeka dipenuhi oleh pengunjung.

Berdasarkan Perda No.6 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Metro ada 2 urusan yang harus dilakukan Pemerintah Kota Metro yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Menurut Perda No.6 Tahun 2008 Pasal 3 (1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota metro, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib Pemerintah Kota Metro meliputi 26 bidang, yaitu : Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perencanaan pembangunan, bidang

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Metrodiunduh pada 2 juni 2014

perumahan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang penanaman modal, bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang kependudukan dan catatan sipil, bidang ketenagakerjaan, bidang ketahanan pangan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, bidang pertahanan, bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, bidang social, bidang kebudayaan, bidang statistic dan bidang kearsipan.²

Urusan pilihan menurut Perda No.6 Tahun 2008 Pasal 4 (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, keihklasan dan potensi unggulan Kota Metro. Urusan wajib Pemerintah Kota Metro meliputi :

- a. Bidang Perikanan.
- b. Bidang Pertanian.
- c. Bidang Kehutanan.
- d. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.
- e. Bidang Pariwisata.
- f. Bidang Perindustrian.
- g. Bidang Perdagangan.
- h. Bidang Ketransmigrasian.³

² Perda No.6 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 2

³ Perda No.6 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2.

Dilihat dari Perda diatas Bidang Penataan Ruang termasuk dalam urusan wajib Pemerintah Kota Metro. Untuk menciptakan penataan PKL yang teratur maka dari itu dikeluarkan Perda No.5 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan Kota Metro Pasal 14 ayat 5(a) yang berbunyi : Dilarang menggunakan tepi-tepi jalan protokol, jalan protokol, jalan umum, trotoar, depan toko, areal penghijauan, taman kota, dan tempat umum sebagai tempat berjualan/berdagang.

Salah satu lokasi yang terdapat banyak PKL di Kota Metro adalah Taman Merdeka Kota Metro, sebab di Taman Merdeka terdapat banyak sekali pengunjung dari luar kota terutama di hari sabtu dan minggu. PKL menggelar dagangannya di sekitar taman kota. Awalnya memang masih sedikit PKL yang berjualan di sekitar taman, tetapi seiring berjalannya waktu pedagang yang tadinya hanya satu sampai empat orang, kini bertambah menjadi puluhan yang rata-rata berjualan di pinggir jalan maupun di atas trotoar. Pejalan kaki pun sekarang menggunakan sebagian badan jalan untuk berjalan karena di trotoar sudah penuh dengan pedagang kaki lima. Padahal sebenarnya Taman Merdeka Kota Metro diperuntukan sebagai salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) tetapi karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota Metro hal ini dimanfaatkan PKL untuk berjualan di sekitar Taman Merdeka Kota Metro.

Keadaan yang demikian Pemerintah Kota Metro mengeluarkan peraturan bahwa PKL dilarang berjualan di sekitar taman kota karena mengganggu ketertiban umum dan membuat keindahan di Taman Merdeka Kota Metro berkurang. Pemerintah Kota Metro sebenarnya sudah berencana ingin merelokasi semua PKL yang ada di

sekitar Taman Merdeka Kota Metro ke Lapangan Sember, tetapi karena berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro PKL yang terdapat di Taman Merdeka terlalu banyak karena mencapai 142 PKL. Jadi untuk sementara relokasi ditunda karena masih sulit dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro.⁴

Seharusnya Pemerintah cepat membangun tempat relokasi di Lapangan Sember, bila PKL didiamkan bisa dipastikan Taman Kota Metro beralih fungsi dari ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi tempat dimana menjaga kelestarian kota⁵ menjadi lahan dimana PKL berjualan.

Ditinjau dari segi hukum memang setiap manusia mempunyai hak dan kebebasan untuk memilih pekerjaan dan ada juga dasar hukumnya seperti dibawah ini :

- a) Pasal 27 ayat (2) UUD 45 : Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b) Pasal 11 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia : setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- c) Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia :
 1. Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak.
 2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang di sukainya.

⁴[http://www.radarlampung.co.id/read/lampung-raya/lamteng-metro/65695-relokasi-pedagang-ditundadiunduhpada 3 juni 2014](http://www.radarlampung.co.id/read/lampung-raya/lamteng-metro/65695-relokasi-pedagang-ditundadiunduhpada%203%20juni%202014)

⁵[http://rustam2000.wordpress.com/ruang-terbuka-hijau/diunduhpada 29 mei 2014](http://rustam2000.wordpress.com/ruang-terbuka-hijau/diunduhpada%2029%20mei%202014)

Menurut pasal diatas memang setiap manusia / warga mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tetapi itu juga harus ditinjau dari segi hukumnya, pekerjaan yang dilakukan tidak mengganggu orang lain dan ketertiban umum.

untuk mewujudkan suatu adanya pedagang kaki lima yang seimbang, serasi, dan selaras dengan pembangunan, maka diperlukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Adapun tujuan dari pembinaan tersebut adalah ⁶:

- a. Mewujudkan adanya tertib lingkungan yang serasi yang meliputi ketertiban umum dan kebersihan lingkungan
- b. Berfungsinya sarana kelengkapan kota agar sesuai dengan fungsinya
- c. Terwujudnya lokasi tempat usaha bagi pedagang kaki lima yang sesuai dengan peruntukan tata ruang dan perencanaan kota
- d. Tumbuhnya wiraswasta yang tangguh, mandiri dan kuat
- e. Terpenuhinya kebutuhan pembeli/masyarakat sesuai dengan pertumbuhan kota dan gaya hidup masyarakat perkotaan

Pemerintah Kota Metro seharusnya lebih tanggap lagi dalam menghadapi masalah PKL, sebab walaupun ini hanya masalah kecil kalau dibiarkan terus menerus bisa menjadi masalah yang sangat serius untuk keindahan dan ketertiban umum.

Dengan demikian, masalah PKL menjadi permasalahan yang sangat serius karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Kota Metro.

Berdasarkan uraian diatas dan menurut Perda No.6 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 2 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Metro

⁶Hidayat, S. 1991, *PolaPembinaan Usaha Pedagang Kaki Lima*, Jakarta :Kerjasama UNPAD dan BKPM hlm. 35

dan Perda No.5 Tahun 2010 Pasal 14 ayat 5(a) tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Kota Metro maka penulis membuat skripsi tugas akhir yang berjudul : “Peran Pemerintah Kota Metro Dalam Penataan PKL di Taman Merdeka Kota Metro “.

1. 2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Pemerintah kota metro dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar Taman Kota Metro?
2. Faktor apa saja yang menghambat Pemerintah Kota Metro dalam menata Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar Taman Kota Metro?

1. 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan penelitian yang jelas agar tepat mengenai sasaran yang dikehendaki. Dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Metro dalam menata Pedagang Kaki Lima di sekitar Taman Kota Metro

- b) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penataan yang dilakukan Pemerintah Kota metro terhadap Pedagang Kaki Lima di sekitar Taman Kota Metro.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Administrasi Negara yaitu dalam penerapan Peraturan Daerah di bidang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman kedalam bidang sesungguhnya dan sebagai aplikasi ilmu yang telah diperoleh selama di perkuliahan untuk di terapkan kepada realita-realita yang timbul dimasyarakat, baik memotivasi diri sendiri maupun memotivasi orang lain.

- 2) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan terhadap Pemerintah Kota Metro agar lebih baik lagi dalam menata PKL di Taman Merdeka Kota Metro.

- 3) Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman yang dianggap tepat kepada masyarakat agar memahami tentang pentingnya menata Pedagang Kaki Lima agar mengganggu Ketertiban Umum, Keindahan dan Kebersihan.